



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak [REDACTED] Tatroman ditangkap pada tanggal 05 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/60/XI/2022/Sek Panmas tanggal 05 November 2022;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 05 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/61/XI/2022/Sek Panmas tanggal 05 November 2022;

Anak M [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Para Anak didampingi oleh [REDACTED] Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SKK/ESA/XI/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Eric Yansen Sihotang, S.H, Dkk Pada Advocat dan Asisten yang beralamat di Kantor Hukum Jl. Arif Rahman Hakim, Rukan Grand Depok Mas Blok A18-A20, Pancoran Mas Kota Depok;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED] dan Anak II M [REDACTED] masing-masing dengan pidana pengawasan selama 3 bulan di rumah orangtua anak masing-masing dibawah pengawasan jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan
3. Agar Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tahanan.
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah mandau
 - 1 (Satu) bilah golok pedang (gobang)Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] [REDACTED]dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] pada hari Sabtu, tanggal 05 Nopember 2022 pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok telah melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana anak I dan anak II lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi YOZHA, saksi ROBBY dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekira pukul 03.00 wib melaksanakan patroli wilayah di seputaran kecamatan Cipayung. Ketika melintas di Gang Anggrek Kelurahan Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok Saksi YOZHA, saksi ROBBY dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok berpapasan dengan segerombolan remaja laki-laki yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan terlihat diantaranya sedang membawa senjata tajam. Ketika dihampiri oleh Saksi YOZHA, saksi ROBBY dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED], saksi CHAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] terlihat panik dan langsung menghentikan laju kendaraannya. Setelah dilakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi awal Anak I [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] YID, saksi
CHAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan saksi
SEPTIAN mengakui akan melakukan Tawuran namun berhubung tidak
menemui lawan sehingga Anak I [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak II [REDACTED]
[REDACTED], saksi CHAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi
FAHRI dan saksi [REDACTED], saksi CHAERUL, saksi [REDACTED] dan saksi
SEPTIAN berencana untuk kembali kerumah masing-masing namun
diperjalanan pulang bertemu dengan Saksi YOZHA, saksi ROBBY dan Tim
Patroli Presisi Polres Metro Depok terlebih dahulu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi YOZHA dan saksi
ROBBY terdapat 3 orang yang membawa senjata tajam yakni :

- o Saksi CHAERUL RAFLI membawa sebilah senjata tajam jenis
samurai bergagang kayu warna kuning dengan cara diselipkan dikaki
sebelah kiri supaya tidak terlihat dari luar.

- o anak [REDACTED]
membawa sebilah senjata tajam jenis gobang bergagang plastic warna
hitam dibawa dengan cara diselipkan didalam jaket yang dipakainya
supaya tidak terlihat dari luar.

- o Anak [REDACTED] membawa
sebilah senjata tajam jenis Mandau dengan sarungnya.

- Bahwa Anak I [REDACTED]
[REDACTED] tidak
mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan
profesi Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] AR sebagai pelajar.

Perbuatan Anak I [REDACTED] dan Anak II M
[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan
atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perjanjian tawuran akan tetapi belum terjadi;
- Bahwa rencananya yang akan mengikuti tawuran ada 5 (lima) orang yaitu Anak Saksi, Saksi [REDACTED], Anak I, Anak II, dan Saksi Chaerul Rafli;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu Anak Saksi bersama para pelaku mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, Anak Saksi membonceng Anak I dan Anak II menggunakan sepeda motor milik Anak I, saat itu Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang dengan gagang dari plastik berwarna hitam, dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis mandau, sementara teman Anak Saksi yang lain menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor berboncengan dan membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Lawannya yang akan diajak tawuran adalah bocah jembatan serong, namun Anak Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa penyebab rencana terjadinya tawuran adalah karena Sdr. [REDACTED] adik dari Saksi Chaerul Rafli diajak janji sama bocah jembatan serong untuk tawuran;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tawuran itu adalah berantem;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah pihak musuh/anak jembatan serong;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Bintang, penyebab perselisihannya dengan anak jembatan serong, adalah karena pada saat Sdr. Bintang sedang kumpul dengan teman-temannya di Taman Cipayung tiba-tiba diserang dan dipukul oleh anak jembatan serong, lalu Sdr. Bintang juga diajak tawuran oleh anak jembatan serong;
- Bahwa setelah Sdr. Bintang diajak tawuran oleh anak jembatan serong lalu Anak I menemui Sdr. Bintang didekat Masjid Al Khoirot Kp. Rawa, lalu Anak I diajak kumpul dirumahnya Sdr. Bintang, sekitar antara pukul 23.00 sampai 23.30 Wib;
- Bahwa yang berada di rumah Sdr. Bintang saat itu adalah Anak Saksi, Sdr. Bintang dan kakaknya sdr. Bintang, yaitu Saksi Chaerul Rafli, lalu Anak I bertanya kepada Sdr. Bintang kenapa ? dan ada masalah apa ? lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Sdr. Bintang mengatakan, "saya abis dipukul sama anak jembatan serong saat sedang kumpul dengan teman di taman cipayung dan diajak tawuran pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Sdr. Bintang tidak ikut tawuran tapi kakaknya yaitu Saksi Chaerul Rafli yang ikut rencana tawuran;

- Bahwa antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB Saksi dan yang lainnya masih dirumah Sdr. Bintang;

- Bahwa yang dipersiapkan untuk tawuran berupa senjata tajam, Saksi Chaerul Rafli membawa sebilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna kuning milik Anak Saksi yang Anak Saksi pinjamkan, senjata tajam tersebut diselipkan dikaki sebelah kiri Saksi Chaerul Rafli supaya tidak terlihat dari luar, Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang bergagang plastik warna hitam dibawa dengan cara diselipkan didalam jaket yang dipakainya supaya tidak terlihat dari luar, dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis Mandau dengan sarungnya milik Anak II sendiri;

- Bahwa Jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Sdr. Bintang dekat;

- Bahwa Anak Saksi sudah tidak mempunyai orang tua dan tinggal dengan paman;

- Bahwa waktu Anak Saksi pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, tidak ada orang dirumah;

- Bahwa sebelum tawuran Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sudah berkomunikasi dengan calon lawan melalui Media social whatsapp lewat handphone milik Anak Saksi;

- Bahwa Intinya yang dibicarakan di media social whatsapp adalah janji pertemuan dijembatan serong sekitar pukul 01.00 WIB atau 01.30 WIB

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB atau pukul 03.30 WIB saat Anak Saksi, Anak Saksi [REDACTED], Saksi Chaerul Rafli, Anak I dan Anak II hendak melakukan tawuran terlebih dahulu dihentikan oleh pihak kepolisian yang ada ditempat kejadian di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu Anak I dan Anak II kedapatan membawa senjata tajam, sementara Anak Saksi hanya sebagai pengendara sepeda motor/joki saja, setelah itu Anak Saksi, Saksi Chaerul Rafli, Anak I dan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polsek Pancoran Mas Depok berikut barang bukti;

- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Anak Saksi sedang memboncengi Saksi Chaerul menggunakan sepeda motor miliknya dan



saat itu Saksi Chaerul Rafli membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang diselipkan dikaki sebelah kiri supaya tidak terlihat, yang lainnya menggunakan sepeda motor milik Anak I boncengan tiga sambil membawa senjata tajam berbagai jenis, namun saat sampai di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patrol dan dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;

- Bahwa saat ini Anak Saksi adalah Pelajar sehingga tidak punya kewajiban membawa sebilah senjata tajam begitu juga Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman mengetahui resiko dari membawa senjata tajam adalah menjadi korban tawuran dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi serta Anak I dan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian Tim Patroli Presisi dari Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada saat Sdr. Bintang sedang kumpul di Taman Cipayung terjadi penyerangan di tongkrongan sekitar pukul 14.00 WIB atau dekat rumah Sdr. Bintang;
- Bahwa Anak Saksi serta Anak I dan Anak II sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak Saksi, Anak I dan Anak II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam berbagai bentuk dan jenis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi

2. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perjanjian tawuran akan tetapi belum terjadi;
- Bahwa rencananya yang akan mengikuti tawuran ada 5 (lima) orang yaitu Anak Saksi, Anak Saksi [REDACTED], Anak I, Anak II, dan Saksi Chaerul Rafli;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, di Gang Anggrek Kel. Cipayung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu Anak Saksi bersama para pelaku mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, Anak Saksi Fahmi membonceng Anak I dan Anak II menggunakan sepeda motor milik Anak I, saat itu Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang dengan gagang dari plastik berwarna hitam, dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis mandau, sementara teman Anak Saksi yang lain menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor berboncengan dan membawa senjata tajam jenis samurai;

- Bahwa Lawannya yang akan diajak tawuran adalah bocah jembatan serong, namun Anak Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa penyebab rencana terjadinya tawuran adalah karena Sdr. Bintang adik dari Saksi Chaerul Rafli diajak janji sama bocah jembatan serong untuk tawuran;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tawuran itu adalah berantem;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah pihak musuh/anak jembatan serong;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Bintang, penyebab perselisihannya dengan anak jembatan serong, adalah karena pada saat Sdr. Bintang sedang berkumpul dengan teman-temannya di Taman Cipayung tiba-tiba diserang dan dipukul oleh anak jembatan serong, lalu Sdr. Bintang juga diajak tawuran oleh anak jembatan serong;
- Bahwa setelah Sdr. Bintang diajak tawuran oleh anak jembatan serong lalu Anak I menemui Sdr. Bintang didekat Masjid Al Khoirot Kp. Rawa, lalu Anak I diajak berkumpul di rumahnya Sdr. Bintang, sekitar antara pukul 23.00 sampai 23.30 Wib;
- Bahwa yang berada di rumah Sdr. [REDACTED] saat itu adalah Anak Saksi Fahmi, Sdr. [REDACTED] dan kakaknya sdr. [REDACTED], yaitu Saksi Chaerul Rafli, lalu Anak I bertanya kepada Sdr. [REDACTED] kenapa ? dan ada masalah apa ? lalu Sdr. [REDACTED] mengatakan, "saya abis dipukul sama anak jembatan serong saat sedang berkumpul dengan teman di taman cipayung dan diajak tawuran pada hari Jumat sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Bintang tidak ikut tawuran tapi kakaknya yaitu Saksi Chaerul Rafli yang ikut rencana tawuran;
- Bahwa antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB Anak Saksi dan yang lainnya masih di rumah Sdr. Bintang;
- Bahwa yang dipersiapkan untuk tawuran berupa senjata tajam, Saksi Chaerul Rafli membawa sebilah senjata tajam jenis samurai bergagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna kuning milik Anak Saksi [REDACTED] yang Anak Saksi Fahri pinjamkan, senjata tajam tersebut diselipkan dikaki sebelah kiri Saksi Chaerul Rafli supaya tidak terlihat dari luar, Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang bergagang plastik warna hitam dibawa dengan cara diselipkan didalam jaket yang dipakainya supaya tidak terlihat dari luar, dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis Mandau dengan sarungnya milik Anak II sendiri;

- Bahwa Jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Sdr. Bintang dekat;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak mempunyai orang tua dan tinggal dengan paman;
- Bahwa waktu Anak Saksi pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, tidak ada orang dirumah;
- Bahwa sebelum tawuran Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sudah berkomunikasi dengan calon lawan melalui Media social whatsapp lewat handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa Intinya yang dibicarakan di media social whatsapp adalah janji ketemuan dijembatan serong sekitar pukul 01.00 WIB atau 01.30 WIB
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB atau pukul 03.30 WIB saat Anak Saksi, Saksi Chaerul Rafli, Anak I dan Anak II hendak melakukan tawuran terlebih dahulu dihentikan oleh pihak kepolisian yang ada ditempat kejadian di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu Anak I dan Anak II kedatangan membawa senjata tajam, sementara Anak Saksi hanya sebagai pengendara sepeda motor/joki saja, setelah itu Anak Saksi, Saksi Chaerul Rafli, Anak I dan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polsek Pancoran Mas Depok berikut barang bukti;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Anak Saksi sedang memboncengi Anak I dan Anak II menggunakan sepeda motor milik Anak I, saat itu Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang yang diselipkan didalam jaket supaya tidak terlihat dari luar. Teman Anak Saksi yang lain menggunakan sepeda motor milik Saksi Chaerul Rafli berboncengan sambil membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa saat ini Anak Saksi adalah Pelajar sehingga tidak punya kewajiban membawa sebilah senjata tajam begitu juga Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman mengetahui resiko dari membawa senjata tajam adalah menjadi korban tawuran dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi serta Anak I dan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian Tim Patroli Presisi dari Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
 - Bahwa pada saat Sdr. Bintang sedang kumpul di Taman Cipayung terjadi penyerangan di tongkrongan sekitar pukul 14.00 WIB atau dekat rumah Sdr. Bintang;
 - Bahwa Anak Saksi serta Anak I dan Anak II sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Saksi, Anak I dan Anak II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam berbagai bentuk dan jenis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi

3. Saksi Yozha Zein Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, memerikan keterangan dalam berita acara
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara diduga telah melakukan Tindak Pidana Kedapatan membawa senjata tajam dimuka umum tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Darurat RI. Th.1951;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II serta Saksi Chaerul Rafli Bin Anton Rahadi;
- Bahwa pada saat itu para pelaku yang membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat kejahatan/tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Chaerul Rafli membawa sebilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna kuning dengan cara diselipkan dikaki sebelah kiri supaya tidak terlihat dari luar dan sebilah senjata tajam tersebut adalah milik temannya, Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang bergagang plastic warna hitam dibawa dengan cara diselipkan didalam jaket yang dipakainya supaya tidak terlihat dari luar dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis Mandau dengan sarungnya milik Anak II sendiri. Ketiganya Saksi amankan bersama temannya yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ketika Saksi bersama Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli disekitar wilayah Cipayung Kota Depok;

- Bahwa Anak I, Anak II dan Saksi Chaerul masing-masing membawa senjata tajam karena bermaksud akan melakukan tawuran dengan kelompok yang mereka sendiri belum mengetahuinya namun Anak I sudah berkomunikasi dengan calon lawan melalui whatsapp;

- Bahwa Anak I dan Anak II adalah Pelajar sehingga tidak membuat para pelaku mengharuskan untuk membawa berbagai senjata tajam dimuka umum;

- Bahwa Anak I dan Anak II mengetahui resiko dari membawa senjata tajam berbagai bentuk dan jenis untuk melakukan Tawuran adalah menjadi korban Tawuran dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak I dan Anak II karena pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.00 Wib melaksanakan patroli wilayah di seputaran kecamatan Cipayung, ketika melintas di Gang Anggrek Kelurahan Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok Saksi, Saksi Robby dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok berpapasan dengan segerombolan remaja laki-laki yang mengendarai (dua) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan terlihat diantaranya sedang membawa senjata tajam. Ketika didatangi remaja laki laki tersebut segera berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan. Setelah dilakukan interogasi, para remaja tersebut yaitu Anak I, Anak II, Saksi Chaerul, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengakui akan melakukan tawuran namun berhubung tidak menemui lawan sehingga berencana untuk kembali kerumah masing-masing namun diperjalanan pulang bertemu dengan Saksi, Saksi Robby dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok terlebih dahulu;

- Bahwa Anak I, Anak II, Saksi Chaerul diamankan Tim Patroli Presisi dari Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi

4. Saksi Robby Trisky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara diduga telah melakukan Tindak Pidana Kedapatan membawa senjata tajam dimuka umum tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Darurat RI. Th.1951;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II serta Saksi Chaerul Rafli Bin Anton Rahadi;
- Bahwa pada saat itu para pelaku yang membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat kejahatan/tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Chaerul Rafli membawa sebilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna kuning dengan cara diselipkan dikaki sebelah kiri supaya tidak terlihat dari luar dan sebilah senjata tajam tersebut adalah milik temannya, Anak I membawa sebilah senjata tajam jenis gobang bergagang plastic warna hitam dibawa dengan cara diselipkan didalam jaket yang dipakainya supaya tidak terlihat dari luar dan Anak II membawa sebilah senjata tajam jenis Mandau dengan sarungnya milik Anak II sendiri. Ketiganya Saksi amankan bersama temannya yang lain ketika Saksi bersama Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli disekitar wilayah Cipayung Kota Depok;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Saksi Chaerul masing-masing membawa senjata tajam karena bermaksud akan melakukan tawuran dengan kelompok yang mereka sendiri belum mengetahuinya namun Anak I sudah berkomunikasi dengan calon lawan melalui whatsapp;
- Bahwa Anak I dan Anak II adalah Pelajar sehingga tidak membuat para pelaku mengharuskan untuk membawa berbagai senjata tajam dimuka umum;
- Bahwa Anak I dan Anak II mengetahui resiko dari membawa senjata tajam berbagai bentuk dan jenis untuk melakukan Tawuran adalah menjadi korban Tawuran dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak I dan Anak II karena pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.00 Wib melaksanakan patroli wilayah di seputaran kecamatan Cipayung, ketika melintas di Gang Anggrek Kelurahan Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok Saksi, Saksi Yozha Zein Kurniawan dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan segerombolan remaja laki-laki yang mengendarai (dua) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan terlihat diantaranya sedang membawa senjata tajam. Ketika didatangi remaja laki laki tersebut segera berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan. Setelah dilakukan interogasi, para remaja tersebut yaitu Anak I, Anak II, Saksi Chaerul, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengakui akan melakukan tawuran namun berhubung tidak menemui lawan sehingga berencana untuk kembali kerumah masing-masing namun diperjalanan pulang bertemu dengan Saksi, Saksi Robby dan Tim Patroli Presisi Polres Metro Depok terlebih dahulu;

- Bahwa Anak I, Anak II, Saksi Chaerul diamankan Tim Patroli Presisi dari Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi

5. Saksi Chaerul Rafli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Tindak Pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Nopember 2022, diketahui sekitar pukul 03.30 Wib, di Gang Anggrek Kel. Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu para pelaku yang membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat kejahatan/tawuran;
- Bahwa Saksi membawa satu buah senjata tajam berjenis samurai, sedangkan Anak I membawa sebuah Gobang (golok dan pedang), Anak II membawa sebuah mandau, sementara Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] yang tidak membawa senjata tajam hanya membawa sepeda motor saja;
- Bahwa Saksi membawa sebilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna kuning dengan cara ditempelkan pada kaki kiri sewaktu dibonceng Anak Saksi Septian Ramadani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman membawa senjata tajam berbagai jenis rencana awalnya akan melakukan Tawuran dengan kelompok yang Saksi sendiri belum mengetahuinya namun Saksi dan teman sudah berkomunikasi dengan calon lawan melalui Media social whatsapp lewat handphone milik temannya;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak pernah melakukan tawuran sebelumnya dan ini untuk yang pertama kalinya, namun sebelum berhasil tawuran lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Koki sehingga tidak membuat Saksi harus membawa sebilah senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui resiko dari membawa senjata tajam adalah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi membawa senjata tajam jenis samurai untuk melakukan Tawuran bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa sebilah senjata tajam jenis samurai dengan pegangan kayu berwarna kuning tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. [REDACTED] tidak ikut tawuran, Sdr. Bintang hanya mengatakan dipukul oleh anak jembatan serong lalu Saksi yang menjadi otak dari rencana tawuran tersebut bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa rencananya tawuran dengan anak dengan serong pukul 03.00/03.30 Wib;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Tim Patroli Presisi dari Polres Metro Depok pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di rumah Saksi setelah teman-teman Saksi sebelumnya tertangkap oleh pihak Kepolisian di Gang Anggrek Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, Saksi dan empat teman Saksi saat itu hendak melakukan Tawuran;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Saksi sedang diboncengi oleh Anak Saksi Septian, menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi membawa sebilah senjata tajam jenis samurai yang saya selipkan dikaki sebelah kiri supaya tidak terlihat. Teman-teman Saksi yang lain menggunakan sepeda motor milik Anak I bonceng tiga sambil membawa senjata tajam berbagai jenis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak I [REDACTED]
[REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Anak benar;
- Bahwa Anak diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, di Gang Anggrek Kel Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa perbuatan Tersebut Anak lakukan bersama, Anak II, Saksi Chaerul, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi Septian [REDACTED];
- Bahwa Saksi Chaerul membawa satu buah senjata tajam berjenis samurai, Anak membawa sebuah gobang (golok dan pedang), Anak II membawa sebuah mandau, sementara Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak mendapatkan sebuah senjata tajam jenis gobang (golok dan pedang) tersebut dengan cara meminjam kepada teman Anak sekitar tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 05 Nopember 2022, sekitar pukul 01.00 wib, Anak dan teman-teman sedang nongkrong dipinggir jalan dekat rumah Anak di [REDACTED] Kota Depok, kemudian lewat didepan kami satu motor berboncengan tiga orang mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil menantang dan berkata "sini depanan" kemudian kami semua berinisiatif untuk meladeni tantangan orang tersebut dan akhirnya kami pulang semua kerumah masing-masing, namun Anak ketika itu tidak pulang kerumah namun ke kebon dekat rumah yang mana senjata tajam jenis golok pedang tersebut Anak sembunyikan karena ketika senjata tajam tersebut saya pajang di kamar dilarang oleh orang tua, kemudian golok pedang tersebut Anak bawa dan kembali lagi ke tempat tongkrongan semula, saat itu Anak melihat Anak II sudah membawa satu buah Mandau dan juga Saksi Chaerul Rafli membawa satu buah samurai sedangkan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa senjata tajam. Setelah kami berkumpul semua akhirnya sekitar pukul 03.15 WIB kami semua mencari orang yang tadi menantang kami ke arah Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok menggunakan dua sepeda motor (1. Honda Vario, putih, B-6089-PYQ milik Anak, 2. Honda Beat Street, Hitam, B-3935-ETQ milik Saksi Chaerul Rafli). Motor Honda Vario yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] yang bonceng Anak dan Anak II sambil membawa senjata tajam masing-masing, kemudian di motor Honda Beat Street yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] yang dibonceng Saksi Chaerul Rafli sambil membawa samurai. Ketika kami melalui sepanjang jalan jembatan serong kel. Cipayung Depok kami tidak menjumpai orang yang tadi menantang dan kami akhirnya sepakat untuk kembali pulang, namun ketika di Gg. Anggrek Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok kami terkena razia oleh Team Patroli bermotor Polisi Polres Metro Depok akhirnya kami diamankan berikut senjata tajam yang kami bawa;

- Bahwa pada saat itu Anak dan Anak I membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat kejahatan/tawuran;
- Bahwa Anak tidak mengenal orang yang menantang tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum kami pergunakan untuk tawuran;
- Bahwa sebelumnya rencana tawuran juga dilakukan karena ada kabar bahwa Sdr. Bintang dipukul oleh anak jembatan serong;
- Bahwa rencana tawuran tersebut inisiatif bersama;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Anak II [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Anak benar;
- Bahwa Anak diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, di Gang Anggrek Kel Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa perbuatan Tersebut Anak lakukan bersama, Anak I, Saksi Chaerul, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak [REDACTED];

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Chaerul membawa satu buah senjata tajam berjenis samurai, Anak I membawa sebuah gobang (golok dan pedang), Anak membawa sebuah mandau, sementara Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak I mendapatkan sebuah senjata tajam jenis gobang (golok dan pedang) tersebut dengan cara meminjam kepada teman Anak sekitar tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 05 Nopember 2022, sekitar pukul 01.00 wib, Anak dan teman-teman sedang nongkrong dipinggir jalan dekat rumah Anak I di Jl. Rawasari Rt 01/ 05 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, kemudian lewat didepan kami satu motor berboncengan tiga orang mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil menantang dan berkata "sini depanan" kemudian kami semua berinisiatif untuk meladeni tantangan orang tersebut dan akhirnya kami pulang semua kerumah masing-masing, namun Anak I ketika itu tidak pulang kerumah namun ke kebon dekat rumah yang mana senjata tajam jenis golok pedang tersebut Anak I sembunyikan karena dilarang oleh orang tua, kemudian golok pedang tersebut Anak I bawa dan kembali lagi ke tempat tongkrongan semula, saat itu Anak I melihat Anak sudah membawa satu buah Mandau dan juga Saksi Chaerul Rafli membawa satu buah samurai sedangkan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] Ramadani tidak membawa senjata tajam. Setelah kami berkumpul semua akhirnya sekitar pukul 03.15 WIB kami semua mencari orang yang tadi menantang kami ke arah Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok menggunakan dua sepeda motor (1. Honda Vario, putih, B-6089-PYQ milik Anak I, 2. Honda Beat Street, Hitam, B-3935-ETQ milik Saksi Chaerul Rafli). Motor Honda Vario yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] yang bonceng Anak dan Anak I sambil membawa senjata tajam masing-masing, kemudian di motor Honda Beat Street yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] yang dibonceng Saksi Chaerul Rafli sambil membawa samurai. Ketika kami melalui sepanjang jalan jembatan serong kel. Cipayung Depok kami tidak menjumpai orang yang tadi menantang dan kami akhirnya sepakat untuk kembali pulang, namun ketika di Gg. Anggrek Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok kami terkena razia oleh Team Patroli bermotor Polisi Polres Metro Depok akhirnya kami diamankan berikut senjata tajam yang kami bawa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak dan Anak I membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat kejahatan/tawuran;
- Bahwa Anak tidak mengenal orang yang menantang tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum kami pergunakan untuk tawuran;
- Bahwa sebelumnya rencana tawuran juga dilakukan karena ada kabar bahwa Sdr. Bintang dipukul oleh anak jembatan serong;
- Bahwa rencana tawuran tersebut inisiatif bersama;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Tidak telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/wali dari Anak I dan Anak II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/wali dari Anak I dan Anak II, menerangkan masih mampu untuk mendidik dan mengawari Anak I dan Anak II, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Mandau
2. 1 (Satu) bilah golok pedang (gobang)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sampai 23.30 WIB atau sampai hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], berkumpul diwarung di Jl. Rawasari Rt 01/ 05 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dekat rumah sdr. Bintang yang juga adik dari saksi Chaerul Rafli. Disana sdr. [REDACTED] bercerita bahwa ia baru saja dipukul oleh Bocah Jembatan Serong, lalu pada saat mereka semua sedang berkumpul di warung tersebut, lewat didepan mereka satu motor berboncengan tiga orang mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil menantang dan berkata "sini depanan" kemudian Anak I, Anak II, Anak Saksi Fahri, Anak Saksi Septian semua berinisiatif untuk meladeni tantangan orang tersebut dan akhirnya mereka pulang semua kerumah masing-masing. Saat itu Anak I pergi ke kebon dekat rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis golok pedang, lalu setelah Anak I kembali lagi ke tempat tongkrongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, saat itu ia melihat Anak II sudah membawa satu buah Mandau dan juga Saksi Chaerul Rafli membawa satu buah samurai sedangkan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], dan Saksi Chaerul Rafli berkumpul semua akhirnya sekitar pukul 03.15 WIB, mereka semua kecuali sdr. Bintang mencari orang yang tadi menantang sebelumnya ke arah Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok menggunakan dua sepeda motor, yaitu 1. Honda Vario, putih, B-6089-PYQ milik Anak I, dan 2. Honda Beat Street, Hitam, B-3935-ETQ milik Saksi Chaerul Rafli). Motor Honda Vario yang mengendarai Anak Saksi Fahri yang bonceng Anak I dan Anak II sambil membawa senjata tajam masing-masing, kemudian di motor Honda Beat Street yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] Ramadani yang dibonceng Saksi Chaerul Rafli sambil membawa samurai. Ketika mereka melalui sepanjang jalan jembatan serong kel. Cipayung Depok mereka tidak menjumpai orang yang tadi menantang dan akhirnya sepakat untuk kembali pulang;

- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II ini diketahui, karena pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau jam 03.15 WIB saat Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], dan Saksi Chaerul Rafli hendak pulang melewati Gg. Anggrek Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu mereka terkena razia oleh Team Patroli bermotor Polisi Polres Metro Depok yang diantaranya adalah Saksi Robby Trisky dan Saksi Yozha Zein Kurniawan;

- Bahwa pada saat dirazia oleh pihak kepolisian terlihat Anak Saksi Fahri mengendarai Motor Honda Vario dengan membonceng Anak I yang membawa senjata tajam jenis golok pedang dan Anak II yang membawa 1 (satu) buah Mandau, sedangkan motor Honda Beat Street yang mengendarai Anak Saksi Septian Ramadani yang dibonceng Saksi Chaerul Rafli sambil membawa samurai;

- Bahwa Anak Saksi Fahri, Anak I, dan Anak II langsung diamankan ditempat kejadian sedangkan, Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Chaerul Rafli diamankan dirumah karena mereka sempat melarikan diri;

- Bahwa Anak I dan Anak II, sama-sama masih pelajar dan tidak memiliki izin untuk membawa atau mendayagunakan senjata tajam;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I dan Anak II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Tajam, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 28 Januari 2005, sehingga saat ini masih berusia 17 Tahun, dan [REDACTED] lahir pada tanggal 11 Agustus 2006 , sehingga saat ini masih berusia 16 Tahun, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar anak yang berkonflik dengan hukum yaitu, Anak I [REDACTED] dan Anak II . [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak I dan Anak II;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Tajam, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Memeriksa, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak I [REDACTED] atroman dan Anak II [REDACTED] telah secara tanpa hak membawa sesuatu senjata tajam, perbuatan tersebut dilakukan karena sebelumnya antara hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sampai 23.30 WIB atau sampai hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], berkumpul diwarung di Jl. Rawasari Rt 01/ 05 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dekat rumah sdr. [REDACTED] yang juga adik dari saksi Chaerul Rafli. Disana sdr. Bintang bercerita bahwa ia baru saja dipukul oleh Bocah Jembatan Serong, lalu pada saat mereka semua sedang berkumpul di warung tersebut, lewat didepan mereka satu motor berboncengan tiga orang mengacungkan senjata tajam jenis celurit sambil menantang dan berkata "sini depanan" kemudian Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi Septian semua berinisiatif untuk meladeni tantangan orang tersebut dan akhirnya mereka pulang semua kerumah masing-masing. Saat itu Anak I pergi ke kebon dekat rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis golok pedang, lalu setelah Anak I kembali lagi ke tempat tongkrongan semula, saat itu ia melihat Anak II sudah membawa satu buah Mandau dan juga Saksi Chaerul Rafli membawa satu buah samurai sedangkan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], dan Saksi Chaerul Rafli berkumpul semua akhirnya sekitar pukul 03.15 WIB, mereka semua kecuali sdr. Bintang mencari orang yang tadi menantang sebelumnya ke arah Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Depok menggunakan dua sepeda motor, yaitu 1. Honda Vario, putih, B-6089-PYQ milik Anak I, dan 2. Honda Beat Street, Hitam, B-3935-ETQ milik Saksi Chaerul Rafli). Motor Honda Vario yang mengendarai Anak Saksi Fahri yang bonceng Anak I dan Anak II sambil membawa senjata tajam masing-masing, kemudian di motor Honda Beat Street yang mengendarai Anak Saksi [REDACTED] yang dibonceng Saksi Chaerul Rafli sambil membawa samurai. Ketika mereka melalui sepanjang jalan jembatan serong kel. Cipayung Depok mereka tidak menjumpai orang yang tadi menantang dan akhirnya sepakat untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II ini diketahui, karena pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau jam 03.15 WIB saat Anak I, Anak II, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], dan Saksi Chaerul Rafli hendak pulang melewati Gg. Anggrek Jembatan Serong Kel/Kec. Cipayung Kota Depok, saat itu mereka terkena razia oleh Team Patroli bermotor Polisi Polres Metro Depok yang diantaranya adalah Saksi Robby Trisky dan Saksi Yozha Zein Kurniawan;

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata tajam atau pun senjata penikam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tersebut adalah senjata yang peruntukannya bukan untuk sebagai mata pencaharian, kegiatan adat ataupun kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak I dan Anak II membawa senjata tajam secara tanpa hak, karena tujuannya bukan untuk mata pencaharian serta tujuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yaitu untuk tawuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak I dan Anak II tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana yang dapat menghapuskan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II dituntut oleh Penuntut Umum masing-masing dengan pidana pengawasan selama 3 bulan di rumah orangtua



anak masing-masing dibawah pengawasan jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum Anak I dan Anak II memohon hukuman yang seadil adilnya demi kepentingan terbaik baik anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena dirasa telah sesuai dengan kadar kesalahan Anak I dan Anak II, serta cukup memperhatikan kepentingan terbaik bagi para anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai sanksi pidana terhadap Anak I dan Anak II, sehingga pidana yang akan dijalannya adalah pidana pengawasan, sehingga diperintahkan agar Anak I dan Anak II dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Mandau dan 1 (Satu) bilah golok pedang (gobang), oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak I dan Anak II mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada orang/wali masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak I dan Anak II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan Anak II belum pernah dipidana
- Anak I dan Anak II mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu masing-masing dengan pidana pengawasan selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Anak I dan Anak II masing-masing dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak I dan Anak II dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Mandau;
- 1 (Satu) bilah golok pedang (gobang)

Dimusnahkan

6. Membebaskan orang tua Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Adhi Prasetya Handono, S.H., Penuntut Umum, Anak I dan Anak II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tua, dan tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Setiyawan, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.